

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian serta analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Ngemblok di Desa Klumpit menunjukkan kekhasan adat berupa lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga, penentuan hari baik, serta pemenuhan syarat-syarat adat seperti lupis dan jajanan pasar. Tradisi ini mengandung nilai penghormatan, musyawarah, tanggung jawab sosial, serta legitimasi adat yang dipimpin oleh sesepuh desa. Sementara itu, Tradisi Boyongan di Desa Gondang menekankan perpindahan calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan sebelum akad nikah, dilandasi perhitungan *nogo taun* dan disertai bancaan yang memiliki simbol keselamatan dan *tolak bala*. Tradisi ini mengandung nilai kehati-hatian, penghormatan terhadap kosmologi Jawa, adaptasi sosial calon mempelai laki-laki, serta peneguhan kolektivitas keluarga.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan dan konsistensi masyarakat dalam mempertahankan tradisi Ngemblok dan Boyongan di era modern masih tergolong taat, meskipun menunjukkan karakter yang berbeda. Tradisi Ngemblok di Desa Klumpit dipertahankan secara lebih konsisten, ditandai dengan pemahaman masyarakat yang kuat terhadap makna tradisi, persepsi positif mengenai pentingnya pelestarian

adat, serta partisipasi masyarakat yang relatif stabil dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, tradisi Boyongan di Desa Gondang tetap dijalankan namun dengan tingkat penerimaan dan partisipasi yang lebih variatif, seiring adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap relevansi beberapa unsur tradisi di tengah perkembangan zaman. Meskipun demikian, kedua tradisi tersebut masih diakui sebagai bagian penting dari hukum adat perkawinan dan terus dipertahankan melalui penyesuaian yang bersifat adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang mendasarinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta Kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan tokoh adat, disarankan agar terus mempertahankan dan melestarikan tradisi Ngemblok dan Boyongan dengan menjaga esensi nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya, seperti musyawarah, tanggung jawab, keharmonisan keluarga, dan kebersamaan sosial. Upaya pewarisan nilai adat kepada generasi muda perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif dalam prosesi adat serta pemberian pemahaman mengenai makna filosofis dan hukum dari setiap tahapan tradisi, sehingga keberlangsungan kedua tradisi tersebut tetap terjaga di tengah perubahan sosial dan pengaruh modernisasi.
2. Bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan kebudayaan, disarankan untuk memberikan dukungan konkret terhadap pelestarian

tradisi Ngemblok dan Boyongan melalui pendokumentasian, pembinaan, serta pengintegrasian nilai-nilai adat dalam kebijakan budaya lokal. Dukungan ini penting agar praktik hukum adat dapat berjalan selaras dengan hukum formal yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan tradisi tetap relevan, tidak bertentangan dengan norma hukum nasional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Haar, B. Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Hazairin. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. "QualitativeData Analysis." *SAGE Publications*, 2014.
- Purwanto, Gunawan Hadi. *Buku Ajar Hukum Adat Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Sarnu Untung, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000, 2002.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2019.
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

B. Jurnal

- Anakotta, Clara Monica, Izak Lattu, and Jacob Daan Engel. "Menikahkan Keluarga Besar: Konstruksi Relasi Sosial Dalam Ritual Aruno Lahitolo Mananol." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-01>.
- Atmaja, Martha Abymanyu Ragil, and Tuti Mutia. "'Memayu Hayuning Bawana': Implementasi Nilai Luhur Kebudayaan Jawa Sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Bajulan Nganjuk" 12, no. 2 (2024): 880–93.
- Daud, Fathonah K., and M. Ridlwan Hambali. "Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 92–107.

<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

Fahidin, Ihwan, and Mutho'am Muth'oam. "Tradisi Kawin Boyong Pada Perkawinan Adat Di Dusun Bedahan, Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 59–72. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3075>.

Fransiskus Asisi Satria Rudi Pratama, Surip Stanislaus, and Yustinus Slamet Antono. "Penghayatan Tepo Sliro Dalam Budaya Jawa Di Indonesia Sebagai Sumbangsih Bagi Dunia Masa Kini Untuk Membangun Persaudaraan Universal." *Jurnal Publikasi Logos*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v21i1.3421>.

Ghoffar, Ahmad Raihan, and Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 2 (2021): 75. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693>.

Ghoniah, Dellia, and Siti Ngainnur Rohmah. "Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 49–58. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>.

Gultom, Jonathan Andreas Thomas. "Pengaturan Victim Impact Statement Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." UPN Veteran Jakarta, 2022.

Hariri, Achmad, and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

Hilmy, Ayu Nur Izzati, Susilo Kusdiwanggo, and Yusfan Adeputera Yusran. "Konsep Liminalitas Dalam Ritual Andherenat." *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 2024. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2024.008.01.03>.

Ibrahim, Ahmad. "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalahah." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2024.

Kusumo, Vonny Kristanti. "Relationship Between Adat Law & National Law on Marriage in Indonesia." *Veteran Law Review* 6, no. 2 (2023): 252–65. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6553>.

Mangar, Irma, Muis Saifuddin Anshari Pikahulan, and Asri Elies Alamanda. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-

Undang Yang Baik.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial Lisyabab* 5, no. 1 (2024): 221–36. <https://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/239/97>.

Nafi’ah, Nisyatun Nasayatin, and Abdullah Afif. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran (Studi Kasus Desa Katerban, Tuban).” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 75–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.563>.

Noor, Ivana, and Agus Satory. “Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) Di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review” 4, no. 2 (2025): 556–69. <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/236>.

Nugraha, Dian Rahmat. “Perkawinan Dalam Islam: Analisis Normatif, Maqasid Syariah, Keadilan, Teori Sistem, Dan Perbandingan Dengan Hukum Positif Serta Hukum Adat.” *PUSTAKA Pusat Literasi Dan Karya Penghulu Indonesia*, 2025. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/perkawinan-dalam-islam-analisis-normatif-maqasid-syariah-keadilan-teori-sistem-dan-perbandingan-dengan-hukum-positif-serta-hukum-adat/>.

Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

Purwanto, Gunawan Hadi. “Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Wilayah Kecamatan Sumberrejo , Kabupaten” 11 (2022): 151–60. <https://doi.org/10.37893/jbh.v1i12.692>.

Rosalinda, Enggar. “Tradisi Boyongan Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.” *Skripsi*. Universitas Bojonegoro, 2025. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/1666/>.

Saputra, Harry, Mulia Jaya, and Siti Maryam. “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik” 1, no. 1 (2019): 17–29. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.2>.

Saputri, Ines Ika, and Arifatul Anisa. “Implementasi Unggah-Ungguh Di Depan Raja Dalam Teks Carakabasa Pada Ketoprak Warok Suromenggolo.” *Kejawen*, 2025, 126–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/kejawen.v1i2.46533>.

Saruda Widodo, I Nyoman Santiawan. “Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Pasupati* 9, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan. “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.
- Susanti, Rani, and Achiriah Achiriah. “Dinamika Tradisi Malem Selikuran Pada Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Pasir Labuhanbatu Utara” 10, no. 1 (2024): 7–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202423627>.
- Tawabie, Siti Mubayanah, and Nasihun Amin. “Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis Dan Budaya.” *Gahwa Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61815/gahwa.v3i1.473>.
- Theresia Pratiwiningsih. “Nilai Kearifan Ungkapan Budaya Jawa ‘ Rukun Agawe Santosa ’ Dalam Gagasan Pemikiran Emmanuel Levinas” 8 (2020): 216–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.10986>.
- Zakaria, Achmad. “Fungsi Hukum Adat Sebagai Identitas Budaya Bangsa Pada Pernikahan Adat Jawa.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 12 (2025): 471–80.

C. Website

- “Anthropology: Terms and Concepts.” Accessed November 28, 2025. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/anthropology-and-archaeology/anthropology-terms-and-concepts>.
- Islamic Guru. “Nikah in Islam,” 2024. <https://www.islamicguru.com/nikah-in-islam>.
- Md. Imran Wahab. “Nikah (Marriage) In Muslim Law: A Sacred Pact For Harmony And Purpose.” LegalServiceIndia, 2023. <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-13139-nikah-marriage-in-muslim-law-a-sacred-pact-for-harmony-and-purpose.html>.
- Rahma, Angely. “Penuh Makna, Ini Pernikahan Adat Jawa Beserta Filosofinya.” Detikjatim, 2025. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7729748/penuh-makna-ini-pernikahan-adat-jawa-beserta-filosofinya>.
- Systems, School of Information. “Teknik Pengumpulan Data Kuisisioner,” 2023. <https://sis.binus.ac.id/2023/10/31/teknik-pengumpulan-data-kuisisioner/>.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Rohmad Selaku Tokoh Adat (Dongke) Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban
- Wawancara dengan Mbah Sariman Selaku Seseputuh Adat Dusun Gondang, Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro
- Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto Selaku Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro